

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hukum dikenal sebagai norma yang mengikat pada diri masyarakat sebagai tempat berlakunya hukum tersebut. Fungsi dari hukum adalah sebagai salah satu kontrol bagi masyarakat agar tidak terjadi perilaku yang menyimpang dari hukum positif sehingga terciptanya jaminan keamanan dan keselamatan hidup warga negaranya.<sup>1</sup> Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum tersebut, dibutuhkan upaya dari berbagai pihak instansi pemerintah maupun masyarakat dalam memperkuat peningkatan dan kesadaran hukum dan penyelenggaraan kekuasaan yang harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Indonesia sebagai negara hukum yang berkeadilan harus menjamin keamanan warga negaranya. Indonesia menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi yang dalam praktiknya harus ditegakan demi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa "Negara Indonesia merupakan negara hukum". Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menjalankan kekuasaannya berdasarkan norma hukum untuk menegakan keadilan dan kebenaran.

Hukum tidak hanya dilihat sebagai kumpulan aturan tertulis tetapi juga sebagai sistem dinamis yang harus menyesuaikan dan mengikuti perubahan yang

---

<sup>1</sup> Sunarso (2022). *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Sinar Grafika.

terjadi. Dikarenakan hukum itu mengalami keterlambatan untuk menyesuaikan dan mengikuti perubahan yang terjadi pada saat ini banyak perbuatan menyimpang dari hukum tersebut. Pada era globalisasi saat ini, kemajuan zaman dan perkembangan informasi yang semakin berkembang dengan pesat menimbulkan semakin banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh negara Indonesia.

Dengan seiring berkembangnya teknologi pada saat sekarang ini, banyaknya ditemukan kasus tindak pidana ringan hingga tindak pidana berat yang tentunya sudah sangat menyimpang dari tujuan sebuah negara hukum. Salah satu permasalahan yang sangat banyak terjadi di Indonesia adalah tindak pidana narkoba. Pada saat sekarang ini masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia adalah ancaman yang sangat memprihatinkan bagi seluruh masyarakat.

Narkoba adalah merupakan tindak pidana yang cukup sulit untuk diberantas dan dihilangkan, karena narkoba memiliki jaringan atau sindikat yang sangat luas dan memiliki rantai yang cukup kuat dan mengikat. Narkoba ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Narkoba dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa Narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai kehilangan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>2</sup>

Narkoba merupakan suatu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang dapat merusak generasi bangsa dan menjadi ancaman serius bagi kehidupan

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

suatu bangsa serta memiliki sistem yang terorganisasi lintas negara. Karena efek narkotika ini mengakibatkan seseorang untuk kecanduan atau ketagihan dalam menggunakan narkoba. Semua tindakan penyalahgunaan narkotika mendorong otak untuk memproduksi efek *euforis* yang memberikan dampak negatif pada otak seperti permasalahan ingatan, stroke dan kerusakan otak secara meluas.


Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah kasus narkoba di Indonesia sebanyak 1.184 kasus, dengan jumlah tersangka sebanyak 1.483 orang pada tahun 2021. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2022 menjadi 1.350 kasus, dengan jumlah tersangka sebanyak 1.748 orang dan barang bukti sebanyak 12,4 ton. Penindakan terhadap kejahatan narkotika dan psikotropika di Indonesia bahkan menembus angka 15.455 kasus dalam semester pertama di tahun 2022. Bahkan data di Pusiknas Bareskrim Polri menunjukkan perkara narkoba menjadi kejahatan tertinggi kedua setelah pencurian dengan pemberatan atau curat.<sup>3</sup>

Tindak pidana narkotika adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum selain apa yang ditentukan oleh undang-undang. Tindak pidana narkotika ini memerlukan perhatian khusus dari penegak hukum, pemerintah maupun masyarakat. Indonesia menjadi salah satu negara yang dijadikan tujuan utama untuk jaringan sindikat peredaran narkotika baik itu nasional ataupun internasional. Indonesia dipandang oleh beberapa negara di Asia sebagai pasar utama yang paling menjanjikan bagi sindikat Internasional yang beroperasi di negara-negara berkembang.

---

<sup>3</sup> Pusiknas Bareskrim Polri, "Narkotika Kejahatan Tertinggi Kedua di Indonesia"  
[https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/narkoba,\\_kejahatan\\_tertinggi\\_kedua\\_di\\_indonesia](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/narkoba,_kejahatan_tertinggi_kedua_di_indonesia)

Tingginya angka kasus narkoba di Indonesia saat ini menjadi suatu masalah serius semua pihak, yang mengharuskan untuk turut berpartisipasi dalam memberantas narkoba. Penyalahgunaan narkoba saat ini banyak dilakukan oleh anak/remaja baik laki-laki maupun perempuan. Sasaran utama pengedar narkoba berusia 25 tahun ke bawah yang berarti mayoritas pengguna narkoba adalah anak sekolah dan mahasiswa. Dengan sasaran pengedaran tersebut sangat memprihatinkan karena bertujuan untuk menghancurkan masa depan generasi emas bangsa.



Upaya pemerintah untuk menanggulangi dan memberantas peredaran narkoba ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dalam Undang-Undang tersebut juga membahas ancaman pidana penjara, pidana denda, dan juga mengatur berkaitan pemanfaatan narkoba yang digunakan dalam dunia medis pengobatan serta ikut mengatur terhadap ketentuan-ketentuan rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban terdampak penyalahgunaan narkoba. Adanya Undang-Undang ini memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat dan penanggulangan tindak pidana narkoba yang semakin meningkat.

Tindak pidana narkoba telah memberikan perbedaan kualifikasi yang dimaksud dengan Penyalahgunaan Narkoba dan Pecandu Narkoba, menurut Pasal 1 ayat 15 Penyalahgunaan Narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa haka tau melawan hukum, sedangkan menurut Pasal 1 ayat 13 Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan

narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.<sup>4</sup>

Penyalahgunaan narkotika yang semakin tinggi tentunya membuat aparat penegak hukum dan pemerintah semakin kesulitan dalam menangani permasalahan tersebut. Dengan tingginya angka penyalahgunaan narkotika di Indonesia tentunya akan menimbulkan dampak terjadinya kapasitas berlebih dalam penjara atau lapas . Besarnya jumlah narapidana dan tahanan di penjara atau lapas berdampak pada beban negara dan masyarakat dalam pelaksanaan pidana penjara dan penahanan. Baik berupa fasilitas ruang tahanan, personil dan pembiayaan lainnya, termasuk biaya kesehatan dan makan. <sup>5</sup>

Permasalahan yang tidak selesai dari tahun ketahun ini membuat para aparat penegak hukum dan pemerintah harus membuat kebijakan baru agar permasalahan ini dapat diselesaikan. Kebijakan baru yang dikeluarkan oleh aparat penegak hukum dan pemerintah dengan cara penyelesaian di luar pengadilan (*out of court settlement*) yaitu melalui penyelesaian perkara pengadilan di luar pengadilan dengan prinsip keadilan restoratif (*Restorative Justice*) khusus untuk menyelesaikan tindak pidana ringan.

Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, pelaku, atau pihak yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan.<sup>6</sup> Tujuan dari Keadilan

---

<sup>4</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>5</sup> Usman, Bahder Johan Nasution, Elizabeth Siregar, 2020, "*Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perespektif Kebijakan Hukum Pidana*", Jurnal Wajah Hukum, Vol. 4(2), 2020, hlm. 436.

<sup>6</sup> Maidina Rahmawati, *Et. Al.*, 2022, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Institute For Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan, hlm. 19.

restoratif (*Restorative Justice*) adalah untuk mendorong pertanggungjawaban pelaku terhadap tindakannya dan mengupayakan pemulihan korban, termasuk permintaan maaf, restitusi, dan pelayanan masyarakat.

Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) mengusung falsafah integrasi yang solutif agar masing-masing pihak berperan aktif untuk menyelesaikan masalah yang mengintegrasikan prinsip musyawarah dalam penyelesaian perkara pidana. Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memuat mengenai kewenangan jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana.<sup>7</sup> Dengan pendekatan restoratif diharapkan korban dan pelaku tindak pidana dapat mencapai perdamaian serta menitikberatkan agar kerugian korban diganti dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana.

Dalam tindak pidana narkoba tidak ada korban dalam kejahatannya, karena si pemakailah yang dianggap sebagai korban karena menggunakan narkoba, karena narkoba dianggap sebagai *victimless crime* merupakan kejahatan yang tidak memakan korban. Karena itu, kebijakan yang tepat bagi permasalahan penggunaan melalui upaya rehabilitasi, reintegrasi sosial dan program dukungan pemulihan, yang dalam hal ini juga sesuai dengan prinsip Keadilan restoratif (*Restorative Justice*).<sup>8</sup>


Pada Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba melalui

---

<sup>7</sup> Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif

<sup>8</sup> *Ibid.*

Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan *Asas Dominus Litis Jaksa* atau Jaksa memiliki kekuasaan dan peran penting dalam sistem peradilan pidana.<sup>9</sup> Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 ini merupakan acuan bagi Jaksa dalam penyelesaian kasus Narkotika dalam menerapkan rehabilitasi sebagai bagian dari Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dengan memiliki syarat tertentu seperti terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana atau belum pernah dihukum. Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021



Adanya upaya pemulihan keadaan ini diharapkan untuk menciptakan kembali kedamaian dan ketentraman dalam bermasyarakat dan dapat mengurangi kapasitas yang berlebih di dalam lapas serta korban tidak mendapatkan pelajaran yang lebih untuk penyalahgunaan narkotika. Sehingga dengan hadirnya Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) ini, Jaksa tidak perlu mengajukan perkara ke pengadilan, dan pelakunya tidak mendapatkan label sebagai penjahat atau narapidana karena tidak terkena sanksi penjara.

Kejaksaan Negeri Pasaman telah menerapkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebanyak 2 (dua) perkara tindak pidana narkotika. Kategori tindak pidana yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Pasaman yaitu penyalahgunaan narkotika. Urgensi dilakukannya Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) pada tingkat Kejaksaan terhadap penyalahgunaan narkotika untuk tidak menimbulkan masalah, yaitu kapasitas yang berlebih di Lembaga Permasayarakatan dan juga dapat memberikan

---

<sup>9</sup> Peraturan Jaksa Agung nomor 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis Jaksa*.

pengetahuan baru kepada korban penyalahgunaan narkotika untuk pemakaian narkotika.

Seperti kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh palaku bernama Ahmad Irsad yang berprofesi sebagai Tenaga Kontrak di RSUD Lubuk Sikaping melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana pelaku tertangkap menggunakan narkotika jenis sabu atas dasar pengembangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Pasaman. Ketika pelaku ditangkap, narkotika jenis sabu tersebut habis pakai atau barang bukti tidak ada ditempat. Setelah dilakukan tes urin oleh pihak berwenang pelaku dinyatakan positif menggunakan narkotika.

Setelah dilakukannya tahap II (penyerahan Tersangka dan barang bukti dari Penyidik Kepolisian Resor Pasaman kepada Kejaksaan Negeri Pasaman) berkas perkara dilakukan Identifikasi yang hasilnya bisa dilakukan penyelesaian secara *Restorative Justice* dengan cara dilakukan rehabilitasi terhadap Tersangka. Kejaksaan Negeri Pasaman mengirimkan surat persetujuan Keadilan Restoratif kepada Kejaksaan tinggi Sumatera Barat yang langsung disetujui dengan keluarnya Surat Persetujuan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif dari Kepala Kejaksaan tinggi Sumatera Barat Nomor: R-14/L.3/Enz.2/02/2023 yang memerintahkan agar dilakukan Rehabilitasi Rawat Inap Napza di Rumah Sakit HB. Sanin Padang selama 3 (tiga) bulan. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 telah dilakukan penyerahan Tersangka kepada Balai Rehabilitasi Medis dan Sosial di Rumah Sakit Jiwa HB. Saanin Padang serta sudah ditandatangani Berita Acara Pelaksanaan

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai keadilan restoratif, sehingga penulis memilih judul “PENYELESAIAN KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DENGAN PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan prinsip *Restorative Justice* terhadap penyalahgunaan narkotika oleh Kejaksaan Negeri Pasaman?
2. Apa kendala penerapan prinsip *Restorative Justice* terhadap penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Pasaman?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) terhadap penyalahgunaan narkotika yang terjadi di lingkup wilayah Kejaksaan Negeri Pasaman.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) terhadap penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Pasaman.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan serta melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah, khususnya mengenai hukum pidana yang dimana hasil penelitian diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu.
- b. Untuk menambah atau memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya terkait pelaksanaan Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) di Kejaksaan Negeri Pasaman.

## 2) Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan sumbangsih dan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai penerapan *Restorative Justice*.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dan bisa menjadi referensi bagi peneliti lain dalam penelitian dimasa datang.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Bentuk penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologi (empiris), yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan aspek hukum (Peraturan Perundang-undangan atau kenyataan dilapangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif sesuatu objek penelitian dan melihat praktek yang ada di lapangan.<sup>10</sup> Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau

---

<sup>10</sup> Muhammad Syahrums, S. T. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.

keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

## 2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian yang didapat bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian<sup>11</sup>. Pada penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, untuk menentukan penyebaran suatu gejala ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala lainnya dalam masyarakat.

## 3. Jenis dan Sumber data

### a. Jenis Data

#### 1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang terkait yaitu di Kejaksaan Negeri Pasaman yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim. Dalam penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 30.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- 4) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 5) Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 6) Peraturan Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- 7) Pedoman No. 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa.

## 2) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang bersifat menunjang atau menjelaskan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian terdahulu, maupun hasil karya ilmiah di bidang hukum dan lain sebagainya.

## 3) Data Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum). Bahan data dari penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) yaitu data-data yang diperoleh melalui membaca buku, jurnal, maupun bahan lainnya yang berhubungan dengan

permasalahan yang dikaji. Dalam mengumpulkan bahan penelitian ini, data yang diambil dari bahan baku primer yaitu data yang diperoleh dari:

- 1) Perpustakaan Universitas Andalas.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- 3) Perpustakaan Umum provinsi Sumatera Barat.
- 4) Perpustakaan Umum Kota Bukittinggi.
- 5) Website, jurnal, dan modul di internet yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.

**b. Sumber Data**

Sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah:


**1) Penelitian Lapangan (*field research*)**

Sumber yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan beberapa narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Pasaman.

**2) Penelitian Kepustakaan (*library research*)**

Pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di:

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- 3) Buku pribadi milik penulis.



## 2. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

### a. Teknik pengumpulan data

#### 1) Studi dokumen

Studi dokumen merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang ada dan kepustakaan lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

#### 2) Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab terhadap responden dan dilakukan secara sistematis. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data primer. Dalam rangka mengumpulkan data yang lengkap dan akurat, maka digunakan teknik wawancara semi terstruktur yaitu wawancara bebas tetapi tetap fokus pada permasalahan yang diteliti.<sup>12</sup> Wawancara dilakukan dengan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pasaman, 1 orang Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pasaman dan 1 orang staff Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pasaman

### b. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik pengolahan data dan analisis data yang telah penulis lakukan dan dikumpulkan sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Rony Hanitjo Soemitro, 1994, *Metode Penelitian Hukum dan Yurisprudensi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.11.

## 1) Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis. Setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh maka penulis melakukan pengolahan data dilakukan dengan cara editing, merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan dengan cara membetulkan, memeriksa, dan meneliti data yang diperoleh sehingga menjadi suatu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan suatu acuan akurat di dalam penarikan kesimpulan nantinya.

## 2) Analisis Data

Analisis data merupakan penelitian terhadap data yang telah disajikan untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dimana dalam penelitian ini, dilakukan analisa kualitatif yaitu data yang diperoleh tidak berbentuk angka-angka sehingga tidak perlu merumuskan data statistik melainkan data yang bersifat dekriptif yaitu data yang berbentuk uraian-uraian kalimat dan penjelasan. Semua data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder diolah secara dekriptif kualitatif, yakni menghubungkan permasalahan yang dikemukakan sebagai teori yang relevan, sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran kata-kata dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut.

